



PUTUSAN

Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Ijin Poligami antara :

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L A W A N

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Labuhan Badas, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0454/Pdt.G/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 19 Maret 1996, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 562/02/IV/1996, tanggal 19 Maret 1996.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Pemohon selama kurang lebih 21 tahun di Dusun Kauman, RT.001 / RW.002 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupatenn Sumbawa, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak umur 10 tahun berjenis kelamin laki laki, kelas 5 SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Asni, umur 42 tahun, agama ISLAM, bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Dalam, RT.004 RW.001 Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupatenn Sumbawa Barat;
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan telah sepakat untuk menikah resmi;
5. Behwa untuk menghindari fitnah maka Pemohon, bermaksud ingin meningkatkan hubungan tersebut kejenjang pernikahan;
6. Bahwa alasan Pemohon, hendak menikah dengan calon istri karena Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, karena istri pertama sudah tidak dapat memberikan keturunan, karena anak tersebut diatas adalah anak adopsi secara sah.
7. Bahwa pada pokoknya Termohon, tidak keberatan untuk dimadu, dan antara Pemohon dengan calon istri tersebut pula tidak ada halangan/larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristri 2 (dua) dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
9. Bahwa sejak perkawinan kedua Pemohon tersebut sampai sekarang, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan minimal per bulan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
10. Bahwa calon istri Pemohon, tidak keberatan untuk bermadu.
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu) buah rumah seluas 15 x 10 M2 terletak di dusun Kauman RT 001 / RW, 002 desa Labuhan Sumbawa;
 - b. 1 (satu) buah rumah seluas 20 x 10 M2 terletak di dusun Kauman RT 001 / RW 002 desa Labuhan Sumbawa;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 : Putusan nomor : 0454/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama Asni, sebagai istri ke dua.
3. Menetapkan harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta pemohon dan termohon tidak menyampaikan alasan sah yang menjadi sebab ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menunda sidang dan pemohon telah dipanggil lagi agar hadir di muka sidang, namun pemohon dan termohon tetap tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya, oleh karena perkara ini menyangkut ijin perkawinan poligami antara warga negara yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini permohonan ijin poligami sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diajukan ditempat tinggal pemohon (suami) dan tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan

Halaman 3 dari 5 : Putusan nomor : 0454/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang serta tidak memberikan alasan secara sah sebab ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada pemohon dengan menentukan dan menunda sidang serta pemohon telah dipanggil lagi, akan tetapi Pemohon tetap tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya maupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon di muka sidang serta tidak memberitahukan sesuatu tentang alasannya, meskipun telah diberikan kesempatan dengan ditunda dan ditentukannya sidang serta dipanggil lagi, maka majelis hakim berpendapat Pemohon tidak serius dengan perkara yang diajukannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, bila Pemohon telah dipanggil dengan sah namun tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan perkara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis berpendapat perkara yang diajukan Pemohon memenuhi kriteria untuk digugurkan, maka permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkara ini, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkara serta Pemohon berhak mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 : Putusan nomor : 0454/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 : Putusan nomor : 0454/Pdt.G/2017/PA.SUB